

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PT TRANS NEWS PRODUCTION
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANJUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKAIAN KEGIATAN
JAKARTA FAIR KEMAYORAN

NOMOR : 0001/HM.03.02
NOMOR : 01/AGR/CORP/LEGAL.TNP/VI/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10 – 06 – 2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. MARULINA DEWI : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 7 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. TITIN ROSMASARI : Direktur Utama PT Trans News Production, berkedudukan di Gedung Transmedia Lantai 3, Jalan Kapten Pierre Tendean Kav. 12-14A, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12790, Indonesia.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 19 tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0067358.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 29 September 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Trans News Production.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditugaskan untuk bekerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan Anjungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada kegiatan Jakarta Fair Kemayoran;
- b. Bahwa PIHAK KESATU telah melaksanakan seleksi EO untuk mengelola Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Januari 2024 yang tertuang dalam Berita Acara Penilaian Calon Event Organizer Penyelenggara Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Kegiatan Jakarta Fair Kemayoran Tahun 2024 Nomor 0001/PN.01.02 tanggal 15 Januari 2024.
- c. Berdasarkan huruf b, PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA untuk dapat mengelola Anjungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 berdasarkan Surat Penunjukan dari PIHAK KESATU Nomor 0005/PN.01.01 tanggal 19 Januari 2024.
- d. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha berupa Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi, Portal Web dan/atau Platform Digital oleh Swasta, serta penyelenggaraan jasa *Event* dan/atau Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran; dan
- e. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama menyukseskan rangkaian Hari Ulang Tahun Jakarta pada Anjungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta Fair Kemayoran.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Anjungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangkaian Kegiatan Jakarta Fair Kemayoran, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Anjungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangkaian Kegiatan Jakarta Fair Kemayoran.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mendukung rangkaian Penyelenggaraan Anjungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangkaian Kegiatan Jakarta Fair Kemayoran.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Anjungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangkaian Kegiatan Jakarta Fair Kemayoran.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan kerja sama yang secara teknis operasional dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyusunan Rancangan Anjungan;
- b. Penyediaan Anjungan;
- c. Pengelolaan dan Manajemen Anjungan;
- d. Koordinasi Dukungan Pihak Lain (*Sponsorship*);
- e. Publikasi dan Penyiaran;
- f. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- g. Pelaporan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

(1) Kebutuhan surat menyurat akan disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada masing-masing pihak, antara lain:

a) PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat : Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Lantai 16, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10110.
Nomor Telepon : (021) 3822636
Faksimile : (021) 3822636
Email : badanusahakpt@gmail.com

b) PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Direktur Utama PT Trans News Production
Alamat : Gedung Transmedia Lantai 3, Jalan Kapten Pierre Tendean kavling 12-14A, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12790,
Nomor Telepon : (021) 79177000
Faksimile : (021) 7992600
Email : salescnn@cnntv@cnn.id dan/atau syiffa.fauzia@cnn.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA
PT TRANS NEWS PRODUCTION,



TITIN ROSMASARI

PIHAK KESATU,

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,



MARULINA DEWI
NIP 197702261997112001

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA
PT TRANS NEWS PRODUCTION,



PIHAK KESATU,

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAERAH
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA,

